



PUTUSAN

Nomor 738/Pdt.G/2022/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara “Cerai Gugat rekonvensi Gugatan Hak Asuh Anak” antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir di Paseru, 27 Juni 1991, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan D3, tempat kediaman di Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya Syamsuddin, **S.H., M.H. dan H. Fadlan Kalu, S.F., S.H., M.H.** pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum pada “Syamsuddin & Partner’s” yang berkedudukan di Jalan Kenari 2 Blok A5 Nomor 1, Kompleks BTN Bulu Pabbulu, Kelurahan Bulu Pabbulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Desember 2022 yang sudah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor : 602/SK.Daf/2022/PA. Wsp tertanggal 14 Desember 2022, sebagai Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir di Soppeng, 22 Februari 1988, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng, sebagai Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 1 dari 30 Hal. Putusan No.738/Pdt.G/2022/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng pada tanggal 12 Desember 2022 dengan register perkara Nomor 738/Pdt.G/2022/PA.Wsp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat lahir pada tanggal 27 - 06 - 1991 berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 7313016706910001 tanggal 05 - 12- 2017.
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Rabu tanggal 05 April 2017, bahwa pada waktu Penggugat menikah berstatus Gadis, sedangkan Tergugat bersatus Jejaka, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0059 / 002 / IV / 2017 M, bertepatan dengan tanggal 8 Rojab 1438 H. yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo.
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah terikat perkawinan sebagai suami istri telah hidup rukun, harmonis dan tenteram di rumah orang tua Penggugat di Paseru, Kelurahan Sompe, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo selama 5 tahun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama ANAK berumur 5 tahun.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun, harmonis dan tenteram, di rumah orang tua Penggugat, namun pada awal tahun 2022 rumah tangga Penggugat mulai goyah dan selalu timbul cekcok dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - Tergugat sendiri yang meninggalkan rumah orang tua Penggugat ;
 - Tergugat selalu marah walaupun masalah sepele, seperti anaknya jatuh dan menangis ;
 - Tergugat ringan tangan terhadap Penggugat atau ada masalahnya sendiri Penggugat menjadi sasaran kemarahannya ;
 - Tergugat sering marah dan menganiaya Penggugat di depan orang tua Penggugat ;

Hal. 2 dari 30 Hal. Putusan No.738/Pdt.G/2022/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap Tergugat marah terhadap Penggugat selalu disuruh mengadu ke Pengadilan Agama untuk bercerai,
 - Tergugat sendiri yang simpan uangnya.
5. Bahwa puncak percekcoan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sejak awal bulan Mei 2022 sampai pada awal Juli 2022.
 6. Bahwa kini Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 3 - 8 - 2022 selama 4 (empat) bulan, karena Tergugat yang meninggalkan rumah orang tua Penggugat dan selama itu pula sudah tidak ada lagi saling memperdulikan satu sama lainnya.
 7. Bahwa pihak keluarga Penggugat selalu berusaha untuk menyatukan kembali antara Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil.
 8. Bahwa usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang (terdaftarnya surat gugatan ini di Pengadilan Agama Watansoppeng) telah mencapai 5 (lima) tahun dan 7 (tujuh) bulan lamanya.
 9. Bahwa sesuai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas, yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tanggal 3 - 8 - 2022 sampai sekarang telah mencapai 4 (empat) bulan lamanya.
 10. Oleh karena cekcok dan pertengkaran terus - menerus dalam rumah tangga, dan telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan lamanya, sehingga Penggugat merasa tersiksa lahir dan bathin dan tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sehingga Penggugat memilih salah satu jalan yang patut dan bijaksana untuk mengajukan Gugatan Cerai ini ke Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengakhiri ikatan perkawinan ini secara hukum.

Bahwa berdasarkan fakta dan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas, dan bukti yang di ajukan kelak di persidangan, maka Penggugat melalui kuasanya dengan hormat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng. Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara Carai Gugat ini, kiranya berkenan memutus perkara Cerai Gugat ini sebagai berikut:

PRIMAIR:

Hal. 3 dari 30 Hal. Putusan No.738/Pdt.G/2022/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain Sogra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat PENGUGAT
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

S U B S I D A I R:

Mohon Putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat yang didampingi oleh kuasanya hadir di persidangan dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan; Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa identitas para pihak ternyata telah sesuai dengan yang tertera dalam gugatan Penggugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa Kuasa Hukum Penggugat dengan menunjukkan fotokopi dan asli Kartu Anggota Peradi yang masih berlaku dan Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat juga diperintahkan untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Sriyani HN., S.Ag., M.H.) tanggal 10 Januari 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim disetiap persidangan tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban dan gugatan rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam konvensi

1. Benar posita angka 1;
2. Benar posita angka 2 gugatan Penggugat;

Hal. 4 dari 30 Hal. Putusan No.738/Pdt.G/2022/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tidak benar posita angka 3 gugatan Penggugat bahwa nama anak Penggugat dan Tergugat adalah ANAK, yang benar ANAK;
4. Tidak benar posita angka 4 gugatan Penggugat bahwa rumah tangga mulai cekcok pada awal tahun 2022, yang benar cekcok dimulai pada bulan Oktober 2022;
 - Benar Tergugat sendiri yang meninggalkan rumah, namun hal tersebut atas sepengetahuan ayah kandung Penggugat;
 - Tidak benar Tergugat selalu marah walaupun masalah sepele, yang benar Tergugat hanya menasehati Penggugat;
 - Tidak benar Tergugat ringan tangan terhadap Penggugat. Memang benar Tergugat pernah memukul Penggugat, namun itu merupakan gerakan refleks Tergugat karena Penggugat menendang Tergugat;
 - Tidak benar bahwa Tergugat menganiaya Penggugat walaupun di depan orang tua Penggugat. Yang benar bahwa Tergugat sama sekali tidak memukul Penggugat;
 - Benar posita angka 4 Tergugat menyuruh Penggugat mengurus perceraian di Pengadilan, namun itu hanya satu kali;
 - Tidak benar Tergugat yang memegang sendiri penghasilan Tergugat. Yang benar selama ini Tergugat setiap hari memperoleh penghasilan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari uang tersebut Tergugat memberikan sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) kepada Penggugat, sedangkan sisanya sejumlah Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) untuk Tergugat;
5. Tidak benar posita angka 5 gugatan Penggugat bahwa puncak percekocokan pada bulan Mei hingga Juli 2022. Yang benar nanti pada bulan Oktober 2022.
6. Tidak benar posita angka 6 gugatan Penggugat mengenai pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2022. Yang benar sejak bulan Oktober 2022.
7. Tidak benar posita angka 6 bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat.
8. Benar posita angka 8 gugatan Penggugat;

Hal. 5 dari 30 Hal. Putusan No.738/Pdt.G/2022/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Tidak benar posita angka 9 gugatan Penggugat. Yang benar pisah tempat tinggal baru berlangsung selama 2 bulan;
10. Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, namun jika Penggugat bersikeras, maka Tergugat akan mengajukan gugatan balik;

Dalam rekonsensi

Bahwa Tergugat/Penggugat rekonsensi mengajukan gugatan rekonsensi berupa tuntutan hak asuh atas anak Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 5 tahun yang saat ini berada dalam asuhan Tergugat rekonsensi, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat rekonsensi yakin bahwa Tergugat rekonsensi tidak bisa menjaga anak dengan baik karena Tergugat rekonsensi bekerja;
2. Bahwa orang tua Tergugat rekonsensi yang tinggal bersama Tergugat rekonsensi sudah tua dan mempunyai penyakit asma;
3. Bahwa Tergugat rekonsensi ringan tangan kepada anak;
4. Bahwa Penggugat rekonsensi sanggup menjadi pemegang hak asuh anak karena Penggugat rekonsensi memiliki pekerjaan sebagai tukang cukur dengan pendapatan rata-rata Rp200.000,00 perhari;
5. Bahwa Penggugat rekonsensi setiap hari bekerja mulai pukul 12 siang hingga pukul 10 malam
6. Bahwa jika hak asuh anak diserahkan kepada Penggugat rekonsensi, maka jika Penggugat rekonsensi pergi bekerja, maka yang menjaga anak adalah ibu Penggugat rekonsensi dan saudara Penggugat rekonsensi;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat rekonsensi memohon agar Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng, c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi;
2. Menetapkan hak asuh anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT diserahkan kepada Penggugat rekonsensi;

Hal. 6 dari 30 Hal. Putusan No.738/Pdt.G/2022/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk menyerahkan anak yang tersebut namanya pada diktum 2 diatas kepada Penggugat rekonsensi;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa atas jawaban dan gugatan rekonsensi tersebut, Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonsensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam konvensi

1. Bahwa mengenai perbedaan penulisan nama anak, Penggugat mengakui itu salah ketik, yang benar adalah ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT sebagaimana jawaban Tergugat;
2. Benar Tergugat meminta izin sebelum meninggalkan rumah, namun sebelum pergi Tergugat menonjok wajah Penggugat didepan ibu kandung Penggugat;

Dalam rekonsensi

1. Tidak benar Tergugat rekonsensi ringan tangan terhadap anak, justru Penggugat rekonsensi yang selalu menganiaya Tergugat rekonsensi;
2. Tidak benar ibu kandung Tergugat rekonsensi dalam keadaan tidak sehat;
3. Benar Tergugat rekonsensi bekerja 2 kali dalam seminggu, sehingga ibu Tergugat yang mengantar jemput anak ke sekolah;
4. Tidak benar Tergugat rekonsensi tidak mempunyai waktu untuk anak, yang benar Tergugat rekonsensi tetap meluangkan waktu untuk mengasuh anak;

Bahwa atas replik konvensi/jawaban rekonsensi tersebut, Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi mengajukan duplik konvensi dan replik rekonsensi secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada dalil jawaban konvensi dan gugatan rekonsensinya;

Bahwa selanjutnya Tergugat rekonsensi mengajukan duplik rekonsensi secara lisan yakni bertetap pada dalil jawabannya dan mohon agar gugatan hak asuh anak yang diajukan oleh Penggugat rekonsensi ditolak dan hak asuh anak diserahkan kepada Tergugat rekonsensi.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat konvensi telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0059/002/IV/2017, tanggal 05 April 2017, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajo,

Hal. 7 dari 30 Hal. Putusan No.738/Pdt.G/2022/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

Bahwa selain itu, Penggugat juga telah menghadirkan tiga orang saksi yang telah memberikan keterangan baik mengenai konvensi maupun rekonsensi sebagai berikut:

Saksi pertama: **SAKSI PERTAMA**, umur 35 tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam konvensi

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT sedangkan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Wajo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama kurang lebih 5 (lima) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun lalu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat yang menyimpan sendiri penghasilannya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi mengetahui berdasarkan penyampaian Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2022. Saksi mengetahui karena saksi sudah tidak pernah melihat Tergugat berada di kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Tergugat kembali menemui Penggugat;

Hal. 8 dari 30 Hal. Putusan No.738/Pdt.G/2022/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat masih menafkahi Penggugat atau tidak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil;

Dalam rekonvensi:

- Bahwa umur anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi adalah sekitar 5 (lima) tahun;
- Bahwa anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Tergugat rekonvensi selaku ibu kandungnya;
- Bahwa pekerjaan Tergugat rekonvensi adalah tenaga honorer;
- Bahwa saat Tergugat rekonvensi pergi bekerja, yang menjaga anak tersebut adalah kedua orang tua Tergugat rekonvensi;
- Bahwa yang mengantar anak tersebut ke sekolah adalah Tergugat rekonvensi atau ayah Tergugat rekonvensi;
- Bahwa ibu kandung Tergugat rekonvensi terkadang sakit, namun ayah kandung Tergugat rekonvensi masih sehat dan masih bekerja;
- Bahwa kondisi anak Tergugat rekonvensi saat ini baik-baik saja;

Saksi kedua: **SAKSI KEDUA**, umur 31 tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam konvensi

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT sedangkan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Wajo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama kurang lebih 5 (lima) tahun. Dalam kurun waktu tersebut saksi hanya dua kali melihat Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Alifa yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;

Hal. 9 dari 30 Hal. Putusan No.738/Pdt.G/2022/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berdasarkan penyampaian Penggugat ketika Penggugat membeli baju;
- Bahwa menurut penyampaian Penggugat bahwa masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat yakni masalah uang dan Penggugat juga pernah disakiti dengan cara ditinju oleh Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2022.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil;.

Dalam rekonsensi:

- Bahwa anak Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi bernama ANAK;
- Bahwa umur anak Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi adalah sekitar 5 (lima) tahun;
- Bahwa anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Tergugat rekonsensi selaku ibu kandungnya;
- Bahwa anak tersebut saat ini bersekolah di TK;
- Bahwa yang mengantar anak tersebut ke sekolah adalah ibu kandung Tergugat rekonsensi;
- Bahwa pekerjaan Tergugat rekonsensi adalah honorer perawat;
- Bahwa berdasarkan informasi Tergugat rekonsensi bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat pernah datang menjenguk anaknya;

Saksi ketiga: **SAKSI KETIGA**, umur 68 tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam konvensi

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT sedangkan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi di Kabupaten Wajo;

Hal. 10 dari 30 Hal. Putusan No.738/Pdt.G/2022/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama kurang lebih 5 (lima) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2022 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena sewaktu anak Penggugat dan Tergugat aqiqah, Tergugat menyangka saksi mengatakan orang tua Tergugat banyak mengambil makanan untuk dibawa pulang, padahal saksi tidak pernah mengatakan hal tersebut;
- Bahwa penyebab lainnya Penggugat pernah mengatakan ada mobil yang mau dijual, Tergugat bilang silahkan mencuri, Penggugat membalas dengan ucapan kamu saja yang pergi mencuri dan Tergugat langsung marah;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, bahkan pertengkaran tersebut terjadi di hadapan saksi bahkan kalau marah terkadang Tergugat pergi dengan membawa pakaiannya;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 4 bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat pernah datang menemui anaknya tetapi hanya di rumah tetangga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat masih menafkahi Penggugat atau tidak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil;.

Dalam rekonsensi:

- Bahwa pekerjaan Tergugat rekonsensi adalah tenaga honorer di Rumah Sakit sedangkan Tergugat adalah tukang potong rambut;

Hal. 11 dari 30 Hal. Putusan No.738/Pdt.G/2022/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam sepekan Tergugat rekonvensi bekerja dua kali siang dan dua kali malam;
- Bahwa saat Tergugat rekonvensi pergi bekerja, yang menjaga anak tersebut adalah kedua orang tua Tergugat rekonvensi;
- Bahwa yang mengantar anak tersebut ke sekolah adalah Tergugat rekonvensi, namun jika Tergugat rekonvensi bekerja, maka saksi yang mengantar;
- Bahwa kondisi saksi sehat;
- Bahwa di rumah saksi tinggal berempat yakni saksi, suami saksi, Tergugat rekonvensi dan beserta anaknya;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahan dan gugatan rekonvensinya Tergugat konvensi / Penggugat rekonvensi telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi yang telah memberikan keterangan baik mengenai konvensi maupun rekonvensi sebagai berikut:

Saksi pertama: **SAKSI PERTAMA**, umur 55 tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam konvensi

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT sedangkan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Wajo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama kurang lebih 5 (lima) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun lalu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering marah meskipun masalah sepele,

Hal. 12 dari 30 Hal. Putusan No.738/Pdt.G/2022/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

misalnya kalau mobil lewat di jalan berlubang. Selain itu Penggugat juga selalu memarahi anaknya bahkan mencubit anaknya tersebut;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan lebih;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat setiap minggu menemui anaknya, namun hanya di rumah tetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil;.

Dalam rekonsensi:

- Bahwa perlakuan Tergugat rekonsensi terhadap anaknya kurang baik. Tergugat rekonsensi selalu marah bahkan mencubit anaknya jika anaknya merengek minta ikut ketika Penggugat rekonsensi mau pergi bekerja;
- Bahwa Tergugat rekonsensi mencubit anak hingga anaknya tersebut menangis;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat langsung ketika Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi beserta anaknya nginap di rumah saksi;
- Bahwa setiap minggu Penggugat rekonsensi menemui anaknya dan membelikan barang seperti susu, popok dan kerupuk untuk anaknya;
- Bahwa selain barang, Penggugat rekonsensi juga memberikan uang untuk anaknya, namun saksi tidak mengetahui jumlahnya
- Bahwa Penggugat rekonsensi bekerja sebagai tukang cukur mulai siang sampai malam;

Saksi kedua: **SAKSI KEDUA**, umur 30 tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam konvensi

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT sedangkan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi adalah adik kandung Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Wajo;

Hal. 13 dari 30 Hal. Putusan No.738/Pdt.G/2022/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Alifa yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun kemudian menjadi tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Penggugat selalu marah meskipun masalah sepele, misalnya ketika mobil melewati jalanan jelek dan berlubang. Saksi mengetahui karena saksi yang menyetir mobil waktu itu;
- Bahwa selain itu Penggugat juga selalu memarahi anak bahkan mencubit anak tersebut;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2022.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil;.

Dalam rekonsensi:

- Bahwa anak Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi bernama Alifah;
- Bahwa umur anak Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi adalah sekitar 5 (lima) tahun;
- Bahwa anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Tergugat rekonsensi selaku ibu kandungnya;
- Bahwa saksi melihat Tergugat rekonsensi sering memarahi anaknya bahkan mencubit anaknya hingga anak tersebut menangis, jika anak tersebut merengek minta ikut ketika Penggugat rekonsensi mau pergi bekerja;
- Bahwa saksi melihat langsung ketika Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi beserta anaknya nginap di rumah saksi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat rekonsensi setiap minggu menemui anaknya dengan membawa popok, susu dan kerupuk serta memberi uang;

Hal. 14 dari 30 Hal. Putusan No.738/Pdt.G/2022/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat Penggugat rekonvensi membelikan barang untuk anaknya dan melihat Penggugat rekonvensi memberikan uang, namun saksi tidak tahu berapa yang diberikan kepada anaknya;
- Bahwa Penggugat rekonvensi bekerja sebagai tukang potong rambut dengan penghasilan rata-rata Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa Penggugat rekonvensi bekerja mulai jam 12 siang sampai jam 12 malam;
- Bahwa Tergugat rekonvensi adalah honorer di rumah sakit;
- Bahwa Tergugat rekonvensi kadang bekerja siang kadang juga malam;
- Bahwa jika Tergugat rekonvensi bekerja yang mengantar anak tersebut ke sekolah adalah ibu kandung Tergugat rekonvensi;

Bahwa Penggugat rekonvensi juga mengajukan bukti surat berupa fotokopi akta kelahiran anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wajo Nomor 7313-LU-03042018-0003 tertanggal 03 April 2018;

Bahwa selanjutnya Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi dan Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi mencukupkan alat buktinya;

Bahwa pada tahap kesimpulan Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi mengajukan kesimpulan secara lisan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Penggugat bertetap pada dalil gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;

Dalam rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat rekonvensi;
- Menetapkan hak asuh anak tetap pada Tergugat rekonvensi;

Bahwa Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi mengajukan kesimpulan secara lisan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Tergugat bertetap pada dalil jawaban dan Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat;

Dalam rekonvensi:

Hal. 15 dari 30 Hal. Putusan No.738/Pdt.G/2022/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan hak asuh anak diserahkan kepada Penggugat rekonsvensi

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat telah melampirkan Surat Kuasa Khusus, Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Pengacara, serta Kartu keanggotaannya sebagai seorang advokat. Dengan demikian berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 31/P/169/M/1959 tanggal 19 Januari 1959 perihal Surat Kuasa Khusus, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor MA/KUMDIL/4252/VIII/1988 tanggal 13 Agustus 1988 tentang Pendaftaran Surat Kuasa di Pengadilan, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 angka (5), tentang Sumpah Advokat, surat kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil dan syarat materil surat kuasa, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa surat kuasa tersebut sah menurut hukum, dan mempunyai *legal standing* dan diizinkan untuk bertindak mewakili dan atau mendampingi Penggugat dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hal. 16 dari 30 Hal. Putusan No.738/Pdt.G/2022/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah secara seksama materi gugatan Penggugat tersebut ternyata tuntutan pokok Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, perselisihan mana mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2022 hingga gugatan ini diajukan sudah berlangsung selama 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai disandarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat mengakui sebagian dan membantah sebagian lainnya. Adapun dalil yang diakui adalah:

- Benar hubungan hukum Penggugat dan Tergugat;
- Benar anak yang diperoleh setelah pernikahan. Adapun mengenai nama, pada tahap replik Penggugat mengakui bahwa nama dalam jawaban Tergugat benar yaitu ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Benar terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Benar Tergugat pernah menyuruh Penggugat mengurus surat cerai;
- Benar terjadi pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa adapun dalil yang dibantah:

- Tidak benar penyebab perselisihan yang didalilkan Penggugat;
- Pisah tempat tinggal bukan Agustus 2022, melainkan Oktober 2022;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum

Hal. 17 dari 30 Hal. Putusan No.738/Pdt.G/2022/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, maka untuk menghindari terjadinya persepakatan cerai yang bertentangan dengan aspek filosofis yang dikandung oleh norma hukum tentang perkawinan, sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Umum angka 4 huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim membebankan Penggugat untuk membuktikan segenap dalil pokoknya untuk bercerai, baik yang telah diakui maupun yang dibantah oleh Tergugat. Sedangkan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya sesuai maksud ketentuan Pasal 283 R.Bg.

Menimbang, bahwa pembebanan bukti terhadap Penggugat dan Tergugat tersebut ditetapkan dengan cara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyebutkan

“Gugatan dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab dan alasan perselisihan dan pertengkaran itu, dan setelah mendengar keterangan pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu.”

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hubungannya dengan Tergugat, Penggugat mengajukan alat bukti P berupa Kutipan Akta Nikah. Bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, yang bentuk dan isinya sesuai dengan petunjuk peraturan perundang-undangan dan menjelaskan adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri. Oleh karena itu, baik secara formal maupun materil bukti P tersebut telah memenuhi kualifikasi sebagai akta autentik, dan karena terhadapnya tidak ada bantahan lawan, maka pada bukti tersebut melekat kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), yang dengannya Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 05 Desember 2017. Karena itu pula, Penggugat dan Tergugat telah memiliki *persona standi in judicio* untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat telah menghadirkan tiga orang saksi sedangkan Tergugat menghadirkan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan

Hal. 18 dari 30 Hal. Putusan No.738/Pdt.G/2022/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat patut dinilai telah memenuhi syarat formal karena saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang dilakukan di hadapan persidangan. Adapun secara materil, keterangan yang diberikan oleh saksi bersesuaian satu sama lain, meskipun di antara keterangan tersebut ada yang berdiri sendiri. Dengan demikian keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dijadikan pertimbangan untuk menilai dalil gugatan Penggugat dan dalil bantahan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat hanya diketahui oleh saksi ketiga Penggugat, sedangkan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat hanya mengetahui berdasarkan penyampaian Penggugat (testimonium de auditu). Oleh karena dalil penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat hanya didukung oleh keterangan satu orang saksi (unus testis nullus testis), sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg., dalil mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat patut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dalil mengenai pisah tempat tinggal diakui oleh Tergugat. Penggugat dan Tergugat hanya berbeda mengenai awal pisah tempat tinggal. Penggugat mendalilkan sejak Agustus 2022, sedangkan Tergugat menyatakan Oktober 2022.

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan Penggugat menguatkan dalil Penggugat tentang pisah tempat tinggal sejak Agustus 2022 demikian pula saksi Tergugat juga menguatkan dalil Tergugat mengenai pisah tempat tinggal sejak Oktober 2022. Terhadap perbedaan ini, Majelis Hakim menilai bahwa meskipun tidak ada patokan berapa lama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, namun yang menjadi fakta tidak terbantahkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa baik saksi Penggugat maupun Tergugat menerangkan bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik keduanya sudah tidak saling mengunjungi, bahkan jika Tergugat menemui anak, Tergugat tidak ke rumah Penggugat melainkan hanya di rumah tetangga. Saksi Penggugat dan Tergugat juga menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah diusahakan untuk

Hal. 19 dari 30 Hal. Putusan No.738/Pdt.G/2022/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, tergugat serta alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama dan telah dikaruniai seorang anak yang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun kemudian timbul perselisihan dan pertengkaran yang berakibat keduanya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f)

Hal. 20 dari 30 Hal. Putusan No.738/Pdt.G/2022/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi mengajukan gugatan rekonvensi bersamaan dengan pengajuan jawaban dalam konvensi, dengan demikian, gugatan rekonvensi tersebut telah diajukan pada waktu yang bersesuaian dengan ketentuan Pasal 158 R.Bg jo. Pasal 245 Rv

Menimbang, bahwa pada persidangan dengan agenda pengajuan jawaban konvensi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Gugatan tersebut pada pokoknya mengenai gugatan hak asuh anak (hadhanah) terhadap anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT yang berada dalam asuhan Tergugat rekonvensi.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonvensi mengenai hak asuh anak (hadhanah) pada pokoknya didasarkan atas alasan karena Tergugat rekonvensi yang selalu marah dan mencubit anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi. Penggugat rekonvensi juga mendalilkan bahwa Tergugat rekonvensi tidak layak memelihara anak karena Penggugat rekonvensi selalu meninggalkan anak untuk bekerja, sementara ibu Tergugat rekonvensi sudah sakit-sakitan Selain itu Penggugat rekonvensi juga menyatakan bahwa dari segi materi Penggugat rekonvensi lebih mampu untuk membiayai anak daripada Tergugat rekonvensi dengan penghasilan Penggugat rekonvensi sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perhari;

Menimbang, bahwa Tergugat rekonvensi dalam jawabannya membantah memiliki bahwa Tergugat rekonvensi selalu marah dan mencubit anaknya. Tergugat rekonvensi membantah selalu meninggalkan anak untuk bekerja, menurut Tergugat rekonvensi bahwa meskipun dirinya bekerja namun masih sering meluangkan waktu untuk mengasuh anaknya tersebut;

Hal. 21 dari 30 Hal. Putusan No.738/Pdt.G/2022/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat rekonsvensi dalam dupliknya juga bermohon agar hak asuh anak tetap berada para Tergugat rekonsvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat rekonsvensi dan jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah sebagai berikut siapakah yang paling layak untuk mengasuh ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT?

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi pertentangan dalil antara Penggugat rekonsvensi dengan Tergugat rekonsvensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg., para pihak dibebankan untuk membuktikan dalilnya masing-masing.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya Penggugat rekonsvensi menghadirkan dua orang saksi sedangkan Tergugat rekonsvensi mengajukan bukti surat TR dan tiga orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan Penggugat rekonsvensi maupun saksi Tergugat rekonsvensi kesemuanya bukan orang yang terlarang menjadi saksi, kesemuanya telah disumpah dan memberikan keterangan secara sendiri-sendiri di muka persidangan dan keterangannya berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat rekonsvensi dan bantahan Tergugat rekonsvensi. Dengan demikian, saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan formal pembuktian sehingga materi keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa adapun bukti TR berupa kutipan akta kelahiran telah dibubuhi meterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan setelah diteliti ternyata bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga bukti tersebut termasuk kategori bukti autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan oleh karenanya segala yang tercantum dalam bukti tersebut sepanjang berkaitan dengan perkara *a quo* patut dinyatakan terbukti.

Hal. 22 dari 30 Hal. Putusan No.738/Pdt.G/2022/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TR dan keterangan saksi Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi, patut dinyatakan terbukti bahwa Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir 19 Maret 2018 (umur 4 tahun 11 bulan);

Menimbang, bahwa dalil Tergugat rekonsensi yang selalu marah dan mencubit anaknya, dikuatkan oleh kedua saksi Penggugat rekonsensi yang melihat secara langsung Tergugat rekonsensi memarahi dan mencubit anaknya tersebut. Sebaliknya saksi Tergugat rekonsensi menerangkan bahwa bahwa Tergugat rekonsensi selama ini mengasuh anaknya dengan baik;

Menimbang, bahwa dalil Tergugat rekonsensi yang selalu meninggalkan anaknya untuk bekerja diakui oleh Tergugat rekonsensi secara berklausula. Tergugat rekonsensi menyatakan bahwa meskipun Tergugat rekonsensi bekerja, namun Tergugat rekonsensi selalu meluangkan waktu untuk mengasuh anaknya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut kedua saksi Penggugat rekonsensi menerangkan bahwa Penggugat rekonsensi bekerja di rumah sakit, terkadang bekerja malam dan terkadang pula bekerja siang, sedangkan Penggugat rekonsensi setiap hari bekerja sebagai tukang potong rambut / tukang cukur mulai siang sampai malam sedangkan saksi kedua Penggugat rekonsensi menerangkan Penggugat rekonsensi bekerja sejak jam 12 siang hingga jam 12 malam.

Menimbang, bahwa adapun bantahan Tergugat rekonsensi dikuatkan oleh saksi pertama dan saksi ketiga Tergugat rekonsensi yang menyatakan bahwa selama ini Tergugat rekonsensi yang mengantar anak ke sekolah, namun jika Tergugat rekonsensi bekerja maka orang tua Tergugat rekonsensilah yang mengantarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat rekonsensi masih memiliki lebih banyak waktu luang bersama anak karena dalam sepekan jadwal masuk kerja Tergugat rekonsensi hanya dua kali

Hal. 23 dari 30 Hal. Putusan No.738/Pdt.G/2022/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk pagi dan dua kali masuk malam. Sebaliknya Penggugat rekonvensi setiap hari rata-rata bekerja mulai siang hari pada jam 12 siang hingga jam 10 malam, sehingga jika diamati waktu bekerja Penggugat rekonvensi tsb, maka sangat sedikit waktu yang dapat diluangkan untuk anak;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat rekonvensi mengenai kondisi ibu Tergugat rekonvensi yang sakit-sakitan tidak didukung oleh alat bukti apapun, sedangkan Tergugat rekonvensi dalam persidangan menghadirkan ibu kandungnya sebagai saksi yang tampak sehat, sehingga majelis hakim melihat langsung kondisi ibu kandung Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat rekonvensi mengenai kemampuannya secara finansial untuk memelihara anaknya, hanya didukung oleh keterangan satu orang saksi yang menyatakan bahwa pendapatan Penggugat rekonvensi setiap hari rata-rata Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) selain itu kedua saksi Penggugat rekonvensi juga menerangkan bahwa setiap pekan, Penggugat rekonvensi menemui anaknya dan membelikan susu, popok, kerupuk serta memberi uang kepada anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan mengenai alat bukti tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam, hak asuh anak disebut dengan istilah *hadhanah*. *Hadhanah* ini sendiri maknanya adalah merawat, mengasuh, dan memelihara anak. Terkait hukum yang berlaku atas pembagian hak asuh, *hadhanah* dipahami sebagai upaya merawat, mengasuh, dan memelihara anak yang umurnya kurang dari 12 tahun. Pada rentang usia yang disebutkan tersebut, diketahui memang anak belum mampu membedakan dan memilih dengan tepat, mana hal baik dan buruk dalam hidupnya. Maka dari itu, anak butuh orang dewasa untuk mengasuhnya. Olehnya itu, selaku orang tua, maka baik ayah ataupun ibu berkewajiban mengasuh anaknya, baik saat masih terikat dalam ikatan pernikahan atau pun sudah bercerai. Ini maknanya, kedua orang tua memiliki kewajiban yang sama untuk memelihara dan mendidik anaknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengetengahkan beberapa ketentuan terkait hak asuh anak yaitu:

Hal. 24 dari 30 Hal. Putusan No.738/Pdt.G/2022/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan:

"baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberi keputusannya"

2. Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyebutkan:

"Dalam hal terjadi perceraian, maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya".

3. Putusan Mahkamah Agung RI No.126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003.

"Jika terjadi perceraian dan anak masih di bawah umur, maka pemeliharannya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan anak yaitu ibunya".

Menimbang, bahwa meskipun demikian, seorang ayah bisa memperoleh hak asuh atas anaknya, walaupun anak masih dibawah umur atau belum genap 12 tahun. Hal tersebut diantaranya dapat dilihat pada:

1. Pasal 156 huruf c Kompilasi Hukum islam menyebutkan:

"Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan, Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang memiliki hak hadhanah pula"

2. Putusan Mahkamah Agung RI No.102 K/Sip/1973 yang menyatakan bahwa:

"Perwalian anak akan jatuh ke ibu, kecuali jika terbukti bahwa ibu tersebut tak wajar dalam memelihara anaknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat rekonvensi termasuk dalam kriteria seorang ibu yang "tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, terbukti selama berpisah tempat tinggal Tergugat rekonvensi masih meluangkan waktu untuk mengasuh anaknya, termasuk mengantar anaknya ke sekolah terutama jika Tergugat

Hal. 25 dari 30 Hal. Putusan No.738/Pdt.G/2022/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi tidak masuk kerja. Keterbatasan Tergugat rekonvensi untuk menghabiskan waktu untuk mengasuh anaknya, hanya disebabkan keadaan Tergugat rekonvensi yang bekerja karena Tergugat rekonvensi memikul beban dan tanggung jawab untuk menafkahi anaknya.

Menimbang, bahwa jika Tergugat rekonvensi tidak mengantar anaknya ke sekolah, maka ibu kandung atau ayah kandung Tergugat rekonvensi yang mengantar anak tersebut ke sekolah. Hal tersebut menunjukkan bahwa Tergugat rekonvensi selalu ingin memastikan bahwa anaknya aman berada bersama orang-orang terdekatnya.

Menimbang, bahwa adapun perbuatan Tergugat rekonvensi yang selalu marah dan mencubit anak jika anak tersebut merengek ingin ikut ketika Penggugat rekonvensi mau pergi bekerja menurut Majelis Hakim belum cukup untuk menyatakan Tergugat rekonvensi tidak menjamin keselamatan jasmani dan rohani anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di atas, maka hak asuh anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir 19 Maret 2018 diserahkan kepada Tergugat rekonvensi selaku ibu kandungnya.

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat rekonvensi agar hak asuh anak diserahkan kepada Penggugat rekonvensi patut ditolak.

Menimbang, bahwa walaupun hadhanah terhadap anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT ditetapkan kepada Tergugat rekonvensi selaku ibu kandungnya, namun Tergugat rekonvensi atau pihak lainnya tidak boleh menghalang-halangi atau wajib memberikan akses kepada Penggugat rekonvensi selaku ayah kandung dari ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT untuk bisa bertemu dan memberikan kasih sayangnya serta memantau kondisi anak tanpa dihalang-halangi oleh Tergugat rekonvensi atau pihak lainnya, dan apabila hal tersebut terjadi, maka kepada Tergugat rekonvensi dapat diajukan gugatan pencabutan hak hadhanah, sebagaimana dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017.

Hal. 26 dari 30 Hal. Putusan No.738/Pdt.G/2022/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016, pengadilan secara *ex officio* dapat menetapkan pembebanan nafkah anak bagi Penggugat rekonvensi selaku ayah kandung;

Menimbang, bahwa nafkah anak secara yuridis diatur dalam ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menetapkan kewajiban bapak atas biaya pemeliharaan dan pendidikan anak yang belum mencapai umur 21 tahun.

Menimbang, bahwa selain itu kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anaknya juga disandarkan pada hadis Nabi saw. yang berbunyi :

حق الوالد على الولد ... أن يرزقه إلا طيبا

Artinya : *Kewajiban-kewajiban seorang ayah terhadap anaknya adalahmenafkahnya dari rezki yang baik (halal)*

Menimbang, bahwa untuk mengetahui berapa besaran nafkah yang menjadi beban Penggugat rekonvensi, maka yang perlu diketahui adalah jumlah penghasilan Penggugat rekonvensi dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa Tergugat konvensi dalam jawaban konvensinya menyatakan bahwa pendapatan rata-rata Tergugat konvensi setiap hari adalah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya saksi kedua yang menyatakan bahwa pendapatan rata-rata Penggugat rekonvensi sebagai tukang potong rambut adalah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) perhari. Oleh karena hanya satu saksi saja yang menerangkan hal tersebut (*unus testis nullus testis*), maka berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg., keterangan saksi tersebut patut dikesampingkan dan selanjutnya Majelis Hakim menerima jawaban Tergugat konvensi untuk dijadikan patokan besaran penghasilan Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka patut dinyatakan Penggugat rekonvensi yang bekerja sebagai tukang potong rambut memiliki penghasilan rata-rata Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perhari atau sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) perbulan;

Hal. 27 dari 30 Hal. Putusan No.738/Pdt.G/2022/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka dipandang adil dan bijaksana membebani Penggugat rekonsensi untuk membayar nafkah untuk anak Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri atau berusia 21 tahun. Bila biaya tersebut tidak mencukupi, maka tergugat rekonsensi selaku ibu kandung membantu mencukupi kebutuhan anak Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi sebagaimana Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa:

“Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan si anak, apabila kemudian si bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”.

Menimbang, bahwa oleh karena kebutuhan anak semakin lama semakin meningkat, dan di sisi lain harga kebutuhan yang senantiasa mengalami peningkatan, maka pembebanan nafkah anak terhadap Penggugat rekonsensi dinaikkan sebesar 10 % pertahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 28 dari 30 Hal. Putusan No.738/Pdt.G/2022/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

Dalam konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)

Dalam rekonsensi:

1. Menolak gugatan Penggugat rekonsensi;
2. Menetapkan Tergugat rekonsensi sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) atas anak Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir 19 Maret 2018 dengan kewajiban memberi akses kepada Penggugat rekonsensi untuk dapat bertemu dengan anak tersebut tanpa dihalang-halangi oleh siapapun;
3. Menghukum Penggugat rekonsensi untuk menyerahkan kepada Tergugat rekonsensi nafkah anak yang namanya tersebut pada diktum angka dua di atas sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % pertahun sejak putusan tersebut berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri atau berusia 21 tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Dalam konvensi dan rekonsensi

Membebankan Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1444 Hijriah oleh Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. Andi Zainuddin dan Dra.Sitti Musyayyadah, masing-masing sebagai Hakim Anggota sebagaimana Penetapan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 2 Syakban 1444 Hijriah oleh Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Salmirati, S.H., M.H dan Dra.Sitti Musyayyadah, masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Hal. 29 dari 30 Hal. Putusan No.738/Pdt.G/2022/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan didampingi oleh Hj. Nadrah, S. Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Salmirati, S.H., M.H.

Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag.

Dra.Sitti Musyayyadah

Panitera Pengganti,

Hj. Nadrah, S. Ag

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 150.000,00
- PNBP panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 30 dari 30 Hal. Putusan No.738/Pdt.G/2022/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)